



BAB V
PENUTUP

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tafsir kontekstual adalah teori yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed yang menjadi cendekiawan muslim dengan ijtihadnya yang progresif dan liberal. Melalui teorinya tersebut, banyak melahirkan penafsiran Al-Qur'an di era kontemporer yang dapat digunakan di zaman modern ini. Salah satunya penulis melakukan penelitian pada QS. Al Shūrā ayat 38 dan QS. Al Nisa' ayat 59 dengan menggunakan teori ini. Ulama-ulama tradisional telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk menafsiri kedua ayat ini, sehingga ayat ini dapat dijadikan acuan untuk pemerintah membuat sebuah sistem demokratis dalam sebuah pemilu yang nantinya diikuti oleh seluruh unsur masyarakat di Indonesia. Melalui teori Saeed ini, penulis juga mengungkap bagaimana konteks penafsiran ayat ini sehingga dapat menjadi jawaban atas nilai nilai kedemokratisan yang harus diterapkan dalam pemilu tersebut.

Lafadz “وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ” pada QS. Al Shūrā ayat 38 ulama' memberikan penafsiran sebagai berikut: *pertama*. Kata شُورَىٰ bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan mengeluarkan satu pendapat dan pendapat lain. *Kedua*. Rasulullah sering mengajak para sahabat dari golongan atau partai manapun untuk bermusyawarah dalam

mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan berdampak bagi khalayak umum secara luas baik ketika di Makkah maupun saat di Madinah, ini juga menjadi bukti bahwa dalam menerapkan suatu pemerintahan harus dibarengi dengan etika politik yang telah diajarkan oleh Rasulullah yaitu selalu bertukar pendapat antara satu sama lain. Ulama yang menafsiri seperti di atas antaranya Fakhrudin al Razi, dan Zamakhsyari. Sedangkan untuk Lafadz أن

“تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” pada ayat QS. Al

Nisa ayat 59 ulama' menafsirinya dengan dua elemen penting yang merupakan nilai-nilai yang harus dijaga yaitu memberikan amanah pada ahlinya dan berbuat adil dalam pengambilan keputusan. selain itu, menurut Quraish shihab ayat ini mempunyai hubungan dengan isu-isu politik

Penulis menemukan hirarki nilai yang terkandung pada kedua ayat tersebut adalah Nilai Instruksional merujuk pada sejumlah intruksi, arahan, petunjuk dan nasihat yang bersifat spesifik di dalam Al-Qur'an. Melalui analisis linguistik dari kedua ayat tersebut, terdapat indikasi anjuran untuk bermusyawarah, menjaga amanah dan bertindak adil diterapkan ketika berhubungan dengan kepentingan yang bersifat umum dan ketiganya merupakan unsur dalam demokrasi. Hemat penulis, kedua ayat tersebut dapat dikontekstualisasikan dalam pemilu kurun 2004-2024 di Indonesia. Alasan ini didasarkan sebagai berikut:

- 1) Adanya sistem *shūra* antar partai politik untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang nantinya akan dipilih.
- 2) *Amānah* perihal membebaskan partai politik atau koalisinya untuk memberikan mandat kepada calon Presiden dan Wakil Presiden yang mereka anggap berkompeten dan mampu mengemban amanah tersebut.
- 3) *Adl* dalam memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk melakukan voting suara.

Melihat alasan diatas. Maka dari itu, sistem pemilu di Indonesia belum sesuai dengan unsur-unsur demokrasi menurut Islam yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dikarenakan masih ada batasan yang menjadi legalitas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kajian yang sudah dilakukan oleh penulis pada penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya kajian lebih mendalam terhadap tema yang sama dengan menggunakan perspektif yang berbeda contohnya seperti Tafsir *Maqāṣidi* Ibn Ashur.
- 2) Perlu adanya kajian tambahan terhadap relasi antara peristiwa pra-modern dan modern terkait pembahasan politik dalam ruang lingkup ayat-ayat al Qur'an.

Pembahasan dalam skripsi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan didalamnya. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang dapat memperluas terkait topik dibahas.

